



PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO

NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG

UKUN TETANGGA DAN UKUN WARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa kelembagaan Rukun Tetangga dan Rukun Warga adalah lembaga kemasyarakatan dan mitra Pemerintah Daerah yang memiliki peranan dalam memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan kemasyarakatan yang berdasarkan swadaya, kegotongroyongan dan kekeluargaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 127 ayat (8) Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 jo Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penaataan Lembaga Kemasyarakatan bahwa pembentukan lembaga kemasyarakatan di kelurahan diatur dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BUNGO**

Dan

BUPATI BUNGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bungo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bungo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai untuk penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Kecamatan adalah Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Camat adalah kepala kecamatan sebagai perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat kecamatan dalam daerah.
7. Dusun adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

8. Pemerintahan Dusun adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Dusun dan Badan Permusyawaratan Dusun dalam mengaturdan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usu dan adapt istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Badan Permusyawaratan Dusun yang selanjutnya disebut BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dusun sebagai unsur penyelenggara pemerintahan dusun;
10. Pemerintah Dusun adalah Rio dan perangkat dusun sebagai unsur penyelenggara pemerintahan dusun;
11. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah dusun dalam memberdayakan masyarakat;
12. Kelurahan adalah Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Lurah adalah Lurah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo;
15. Rukun Warga yang selanjutnya disebut RW adalah bagian kerja Lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah;
16. Rukun Tetangga yang selanjutnya disebut RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan yang ditetapkan oleh pemerintah dusun/kelurahan;
17. Penduduk setempat adalah Warga Negara Indonesia maupun orang Asing yang bertempat tinggal tetap di wilayah kerja RT dan RW setempat yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk.
18. Kartu Keluarga yang selanjutnya disebut KK adalah kartu identitas. keluarga yang memuat tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pembentukan RT/RW adalah :

- a. memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berdasarkan prinsip gotong royong dan kekeluargaan;
- b. sebagai salah satu wadah untuk menampung aspirasi dan sarana komunikasi dua arah antara masyarakat dengan Kelurahan atau dengan Instansi pemerintah lainnya;
- c. sebagai wadah untuk menggerakkan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam usaha meningkatkan kesejahteraan warganya;
- d. mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan kelurahan; dan
- e. membina kerukunan hidup bertetangga dan bermasyarakat.

Pasal 3

Tujuan pembentukan RT/RW adalah untuk mewujudkan lembaga RT dan RW yang membantu kelancaran pelaksanaan tugas Lurah dan Rio dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dengan memperkuat dan memberdayakan potensi sosial masyarakat.

BAB III

PEMBENTUKAN, PEMECAHAN, DAN PENGGABUNGAN

Pasal 4

- (1) Di kelurahan dibentuk RT dan RW.
- (2) Di Dusun dibentuk RT.
- (3) Pembentukan RT/RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat berupa penggabungan beberapa RT/RW atau bagian RT/RW yang bersandingan, atau pemecahan dari satu RT/RW menjadi dua RT/RW atau lebih.
- (4) pembentukan RT/RW dapat dilakukan atas prakarsa masyarakat dan/atau atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi Lurah/Rio melalui musyawarah dan mufakat.

Pasal 5

- (1) Setiap RT terdiri dari paling sedikit 30 (tiga puluh) Kepala Keluarga.
- (2) Setiap RW terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) RT dan paling banyak 10 (sepuluh) RT dalam satu cakupan wilayah tertentu.

Pasal 6

- (1) RT dibentuk melalui musyawarah Kepala Keluarga masyarakat setempat yang dikonsultasikan kepada Lurah melalui ketua RW di wilayah kelurahan dan dikonsultasikan kepada Rio di wilayah Dusun.
- (2) RW dibentuk melalui musyawarah Pengurus RT dengan berkonsultasi kepada Lurah setempat.
- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Lurah/Rio.
- (4) Keputusan Lurah/Rio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku setelah disahkan Bupati melalui Camat.

Pasal 7

- (1) RT dalam satu kelurahan/Dusun dapat dipecah menjadi 2 (dua) atau lebih RT baru, atau digabung dengan RT lainnya yang bersandingan berdasarkan musyawarah dan mufakat.
- (2) RW dalam satu kelurahan, dapat dipecah menjadi dua atau lebih RW baru, atau digabung dengan RW lainnya yang bersandingan berdasarkan musyawarah dan mufakat.
- (3) Pemecahan dan penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat.

(4) Pemecahan.....6

- (4) Pemecahan atau penggabungan RT dan/atau RW dilaksanakan dengan tetap memperhatikan kesatuan cakupan wilayah RT atau RW.

Pasal 8

- (1) Pemecahan RT menjadi dua atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilaksanakan melalui rapat RT yang dipimpin oleh Ketua RW/Rio.
- (2) Rapat RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari peserta Rapat RT tersebut.
- (3) Hasil Rapat RT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Lurah/Rio.
- (4) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku setelah disahkan Bupati melalui Camat.

Pasal 9

- (1) Pemecahan RW menjadi dua atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) dilaksanakan melalui Rapat RW yang dipimpin oleh Lurah.
- (2) Rapat RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari peserta Rapat RW tersebut.
- (3) Hasil Rapat RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (4) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku setelah disahkan Bupati melalui Camat.

Pasal 10

- (1) Penggabungan dua atau lebih RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat dilakukan antara RT dengan RT dalam satu RW/Dusun, atau antara RT dengan RT dalam RW yang berbeda, sepanjang masih dalam satu kelurahan.
- (2) Penggabungan RT dalam satu Dusun dilaksanakan dengan didahului Rapat RT yang akan digabung, kemudian dimusyawarahkan melalui Rapat Dusun.
- (3) Penggabungan RT dalam satu RW dilaksanakan dengan didahului Rapat RT yang akan digabung, kemudian dimusyawarahkan melalui Rapat RW setelah dikonsultasikan kepada Lurah.
- (4) Penggabungan RT dalam RW yang berbeda, dilaksanakan melalui rapat masing-masing yang akan digabung, dilanjutkan dengan rapat RW terkait, kemudian dirapatkan melalui musyawarah pengurus RW terkait yang dipimpin oleh Lurah.
- (5) Hasil Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) dan (4) atau hasil musyawarah pengurus RW terkait sebagaimana dimaksud pada ayat ditetapkan dengan Keputusan Lurah/Rio yang selanjutnya disahkan Bupati melalui Camat.

Pasal 11

- (1) Penggabungan RW yang berbeda dilaksanakan melalui musyawarah secara berjenjang, yaitu:
 - a. dimulai dalam rapat RW masing-masing yang akan digabung, dan
 - b. selanjutnya dimusyawarahkan melalui musyawarah pengurus RW terkait yang dipimpin oleh Lurah.
- (2) Rapat RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah pengurus RT dalam RW tersebut.
- (3) Hasil musyawarah pengurus RW terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (4) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku setelah disahkan Bupati melalui Camat.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 12

- (1) RT/RW mempunyai tugas membantu Lurah/Rio dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RT/RW mempunyai fungsi:
 - a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
 - b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
 - c. pembuat gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
 - d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 13

- (1) Anggota RT terdiri dari kepala keluarga dan anggota keluarga yang bertempat tinggal dalam wilayah RT setempat dan sekaligus menjadi anggota RW setempat.
- (2) Setiap anggota RT/ RW mempunyai hak:
 - a. mendapat pelayanan kemasyarakatan dari pengurus RT/ RW; dan
 - b. mendapat pelayanan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap anggota RT/ RW mempunyai kewajiban:
 - a. mendapat pelayanan kemasyarakatan dari pengurus RT/ RW;

b. melaksanakan.....8

- b. melaksanakan segala keputusan RT/RW;
- c. membantu tugas-tugas pengurus RT/ RW;
- d. turut serta secara aktif menjaga kerukunan hidup bertetangga dalam suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan dalam bermasyarakat.

BAB VI

KEPENGURUSAN

Bagian Kesatu

Persyaratan dan Penetapan Ketua RT/RW

Pasal 14

- (1) Untuk dapat dipilih menjadi pengurus RT/RW harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. warga Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. dapat membaca dan menulis aksara latin;
 - d. berkelakuan baik;
 - e. berumur sekurang-kurangnya 21 (dua puluh) tahun;
 - f. sehat jasmani dan rohani; dan
 - g. telah bertempat tinggal minimal selama 1 (satu) tahun di RT/RW yang bersangkutan.
- (2) Pemilihan Ketua RT/RW diselenggarakan oleh panitia pemilihan yang dibentuk dari dan oleh warga RT/RW.
- (3) Pemilihan Ketua RT/RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam forum musyawarah.
- (4) Forum musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas menetapkan tata cara pemilihan Ketua RT/RW.
- (5) Ketua RT/RW terpilih ditetapkan/diangkat oleh Rio atau Lurah.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi Ketua RT/RW

Pasal 15

- (1) memimpin dan mengendalikan pelaksanaan tugas serta fungsi yang menjadi tanggung jawab dan wewenang RT/RW;
- (2) mengendalikan pengelolaan keuangan dan kekayaan RT/RW;
- (3) mewakili lembaga dalam melaksanakan hubungan kerja ke luar lembaga;
- (4) menandatangani surat surat yang menjadi kewenangannya; dan
- (5) Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (1), (2), (3) dan (4) Ketua RT/RW dibantu oleh sekretaris, bendahara dan ketua-ketua seksi.

Bagian Ketiga
Masa Bhakti Pengurus
Pasal 16

- (1) Masa bhakti pengurus RT/RW adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali sebagai pengurus periode berikutnya.
- (2) Paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhir masa bhaktinya, Ketua RT wajib melaporkan dan memberitahukan kepada Ketua RW/Rio guna persiapan pemilihan ketua RT periode berikutnya.
- (3) Paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhir masa bhaktinya, Ketua RW wajib melaporkan dan memberitahukan kepada lurah guna persiapan pemilihan pemilihan ketua RW periode berikutnya.

Pasal 17

- (1) Pengurus RT/RW berhenti sebelum habis masa bhaktinya dalam hal:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri sebagai pengurus; dan
 - c. diberhentikan.
- (2) Pengurus RT/RW sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c diberhentikan karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. berakhir masa jabatannya;
 - c. telah terpilih pengurus RT/RW yang baru;
 - d. pindah keluar wilayah RT/RW;
 - e. melakukan perbuatan tercela; atau
 - f. tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud peraturan daerah ini.
- (3) Ketua RT/RW yang diberhentikan sebelum masa jabatannya habis digantikan oleh Sekretaris RT/RW sampai diadakan pemilihan pengurus RT/RW yang baru.

BAB VII

SUMBER DANA

Pasal 18

- (1) Sumber dana RT/RW dapat diperoleh dari :
 - a. bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten; dan
 - b. bantuan atau sumbangan yang tidak mengikat dan usaha-usaha lain yang sah.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) RT/RW berhak mendapat pembinaan umum penyelenggaraan pemerintahan dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.
- (2) Pemerintah Daerah, Camat dan Lurah/Rio wajib memberikan pembinaan teknis dan pengawasan penyelenggaraan RT/RW.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

- (1) RT/RW yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku dan dalam jangka paling lama 2 (dua) tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pengurus RT/RW yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap menjalankan tugas sampai dengan habis masa bhaktinya.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, semua ketentuan yang mengatur tentang RT/RW di daerah, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 11 April 2014

BUPATI BUNGO,

ttd

H. SUDIRMAN ZAINI

Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal 11 April 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,

ttd

H. RIDWAN IS